

PERUBAHAN – TIM PENGELOLA JDIIH

2022

Kpt 10/HK.03.1/3404/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10/HK.03.1/3404/2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 64.1/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti terkait pemindahtugasan Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan perubahan jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep Sekjen KPU Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 64.1/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 06/HK.03.1/3404/2022 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 09/HK.03.1/3404/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: menetapkan perubahan keempat susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Lampiran 1 halaman.